



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahadi Bin Dalimi;
2. Tempat lahir : Banjarnegara (Prov. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT 05 Desa Purba Sari Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau sesuai KTP: Ba-tur RT 01 RW 03 Kel Tlagawera Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHADI Bin DALIMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHADI Bin DALIMI dengan pidana penjara selama 1 tahun (satu tahun) dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Dodos;
 - 1 (Satu) buah Tojok;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KH 9427 GD beserta dengan STNK an. EKO BUDI AGUNG SANTOSO.SH;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KARMAN BIN SUMARNO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHADI Bin DALIMI pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Kebun SKE (Simpang Kedipi Estate) Blok 15 dan Blok 17 PT. MUA (Multi Usaha Abadi) yang terletak di Desa Natai Baru Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa pergi memancing di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Natai Raya Kec. Arut selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalteng, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada Buah Kelapa Sawit yang belum dipanen di kebun milik PT. Multi Usaha Abadi (PT. MUA) kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil Dodot dan Tojok kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kebun tersebut, setelah sampai di kebun milik PT. MUA kemudian Terdakwa mulai memanen sampai dengan sekitar jam 16.00 WIB dan menghasilkan sekitar 50 (lima puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit yang kemudian sawit tersebut Terdakwa tumpuk dan simpan dengan menutup menggunakan pelepah daun Kelapa Sawit di lokasi Kebun Kelapa Sawit milik Toko Serasi yang bersebelahan dengan lokasi Kebun Kelapa Sawit milik PT. MUA;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 16.00 WIB 50 (lima puluh) janjang Buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa ambil dan angkut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up bersama dengan Sdr. KARMAN selanjutnya dibawa kerumah Sdr. KARMAN untuk dibeli oleh Sdr. KARMAN dan untuk dijual Kembali, dan kemudian pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. KARMAN untuk datang ke Kebun Kelapa Sawit kemudian setelah tiba di Kebun Terdakwa langsung diperiksa oleh Satpam Perusahaan perihal mengambil Buah Kelapa Sawit milik Perusahaan dan Terdakwa mengakuinya selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. KARMAN dibawa ke Polres Kotawaringin Barat;
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang telah diambil, diturunkan atau dipanen sebanyak 50 (lima puluh) janjang sama dengan 827 kg (Delapan ratus dua puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa perbuatan MAHADI Bin DALIMI dalam hal mengambil atau memanen buah Kelapa Sawit tidak memiliki ijin dari PT. Multi Usaha Abadi;
- Bahwa atas atas seluruh kejadian yang Terdakwa lakukan, berdasarkan hasil audit internal PT. Multi Usaha Abadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.646.400,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Kurnianto Bin M. Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MUA sebagai PJS. Manager, saksi mengetahui yang terjadi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. MUA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil Terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) janjang seberat 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) kg;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari Mandor panen yang Bernama EDI BARON yang awal mulanya melakukan pengecekan Buah Angka Kerapatan Panen yang akan dipanen pada keesokan harinya kemudian menemukan buah yang akan dipanen besok telah diambil Terdakwa tanpa izin kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah dan berat tersebut berdasarkan data produksi buah Kelapa Sawit yang ada di masing-masing blok, yang mana rata-rata berat janjang 1 buah Kelapa Sawit di blok 15 sebetar 16,75 kg dan berat janjang 1 buah Kelapa Sawit di blok 17 seberat 16,25 kg sehingga kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp. 2.646.400.00,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Samsul Hadi Bin Rohmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di di PT. MUA sebagai Komandan Security, mengetahui yang terjadi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kebun SKE (Simpang Kedipi Estate) Blok 15 dan Blok 17 PT. MUA yang terletak di Desa Natai Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah PT. MUA kehilangan TBS (Tanda Buah Segar);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saudara EDI BARON melaporkan kepada saksi bahwa ada indikasi terjadinya pencurian buah sawit;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi memerintahkan anggota security untuk menyelidikinya dan dari hasil penyelidikan ada 1 (satu) unit mobil yang sering melintas di areal blok 15 dan blok 17 yaitu merek Mitsubishi L300 warna Hitam milik sdr. Karman selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 saksi bersama dengan anggota security lainnya memberhentikan mobil milik saksi KARMAN di perbatasan kebun Kelapa Sawit milik masyarakat dengan kebun Kelapa Sawit milik PT. MUA, setelah itu bertanya kepada sdr. Karman apakah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 ada mengangkut TBS di blok 15 dan blok 17 ?, saat itu sdr. Karman menjawab bahwa ada mengangkut TBS di blok 15 dan blok 17 karena di perintahkan oleh Terdakwa;
- bahwa setelah Terdakwa saksi intrograsi akhirnya mengaku telah memanen buah Kelapa Sawit di blok 15 dan blok 17 menggunakan Dodod dan buah tersebut di angkut meggunakan mobil pick up milik saksi KARMAN;
- bahwa buah Kelapa Sawit milik PT. MUA yang telah diambil Terdakwa adalah sejumlah 50 (lima puluh) janjang dengan berat keseluruhan 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) Kg;
- bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT.MUA tapi masyarakat umum mempunyai akses masuk kekebun tersebut karena meraka sering memanen kebun milik masyarakat yang bersebelahan degan perkebunan PT.MUA;
- bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Karman, TBS yang diangkut sudah di bawa keluar dibeli oleh saudara seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah di jual kembali kepada saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. MUA tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Natai Raya Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi memancing di dekat Kebun Kelapa Sawit PT. MUA di Desa Natai Raya, pada saat itu Terdakwa melihat ada buah Kelapa Sawit yang belum dipanen kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil Dodod dan Tojok kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Karman yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pinjam dan setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa mulai memanen buah Kelapa Sawit sampai pukul 16.00 WIB dan setelah Terdakwa kumpulkan di kebun Kelapa Sawit milik Toko Serasi sejumlah 50 (lima puluh) janjang kemudian buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa tutup menggunakan pelepah Kelapa Sawit;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up bersama dengan Sdr. KARMAN selanjutnya dibawa kerumah Sdr. KARMAN dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh sdr. KARMAN buah Kelapa Sawit tersebut dijual kembali kepada sdr. RIDWAN;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditelpon sdr. KARMAN untuk datang ke Lahan kemudian setelah tiba dilahan Terdakwa langsung ditanya oleh Satpam Perusahaan perihal mengambil Buah Kelapa Sawit milik Perusahaan dan Terdakwa mengakuinya selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. KARMAN dibawa ke Polres Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Dodos;
- 1 (Satu) buah Tojok;
- 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KH 9427 GD beserta dengan STNK an. EKO BUDI AGUNG SANTOSO.SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. MUA tanpa izin, perbuatan Terdakwa diketahui berawal saat saudara Edi Baron melakukan kegiatan pengecekan Buah Angka Kerapatan Panen saat itu diketahui di Blok Blok 15 dan Blok 17 PT. MUA yang terletak di Desa Natai Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ada indikasi telah terjadi panen tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya keadaan tersebut ia laporkan kepada saksi Muhammad Samsul Hadi sebagai komndan Security yang selanjutnya memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui 1 (satu) unit mobil yang sering melintas di areal blok 15 dan blok 17 yaitu merek Mitsubishi L300 warna Hitam milik sdr. Karman selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 anggota security memberhentikan mobil milik sdr. KARMAN di perbatasan kebun Kelapa Sawit milik masyarakat dengan kebun Kelapa Sawit milik PT. MUA, setelah ditanya sdr. KARMAN mengakui pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 ada mengangkut TBS dari Blok 15 dan Blok 17 atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. MUA di Blok 15 dan Blok 17 pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi memancing di dekat Kebun Kelapa Sawit PT. MUA di Desa Natai Raya, pada saat itu Terdakwa melihat ada buah Kelapa Sawit yang belum dipanen, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memanennya, selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil Dodos dan Tojok dan kembali pada pukul 13.00 WIB menggunakan sepeda motor milik sdr. Karman kemudian Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah Dodos dan mengumpulkannya menggunakan 1 (satu) buah Tojok di dekat kebun Kelapa Sawit milik warga sehingga terkumpul buah Kelapa Sawit sejumlah 50 (lima puluh) janjang kemudian buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa tutup menggunakan pelepah Kelapa Sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB Buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam milik Sdr. Karman bersama dengan Sdr. KARMAN selanjutnya buah Kelapa Sawit tersebut dibawa kerumah Sdr. Karman dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh sdr. Karman buah Kelapa Sawit tersebut dijual kembali kepada sdr. Ridwan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUA mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.646.400.00,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu



3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Mahadi Bin Dalimi, diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkannya, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa Mahadi Bin Dalimi sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut Hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak maupun barang tidak bergerak tidak harus barang tersebut memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah baik seluruhnya barang yang diambil adalah milik orang lain atau sebagiannya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. MUA tanpa izin, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang memancing ikan di dekat Kebun Kelapa Sawit PT. MUA di Desa Natai Raya, pada saat itu Terdakwa melihat ada buah Kelapa Sawit yang belum dipanen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian timbul niat Terdakwa untuk memanennya, selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) buah Tojok dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIB menggunakan sepeda motor milik sdr. Karman kemudian Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit milik PT. MUA di Blok 15 dan Blok 17 menggunakan 1 (satu) buah Dodos dan mengumpulkannya menggunakan 1 (satu) buah Tojok di dekat kebun Kelapa Sawit milik warga sehingga terkumpul buah Kelapa Sawit sejumlah 50 (lima puluh) janjang kemudian buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa tutup menggunakan pelepah Kelapa Sawit, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 WIB Buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam milik Sdr. Karman bersama dengan Sdr. KARMAN selanjutnya buah Kelapa Sawit tersebut dibawa kerumah Sdr. Karman dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh sdr. Karman buah Kelapa Sawit tersebut dijual kembali kepada sdr. Ridwan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MUA mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.646.400.00,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang seluruhnya adalah milik PT. MUA dengan cara di panen selanjutnya buah kelapa sawit Tersebut telah berpindah ke rumah sdr. Karman untuk Terdakwa jual atau setidaknya berada dalam kekuasaan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memiliki suatu benda dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap persidangan Terdakwa sebelum memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. MUA padahal Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu bahkan Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan buah Kelapa Sawit tersebut seolah Terdakwa sebagai pemiliknya padahal perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak PT. MUA maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf untuk menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikan huaakuman yang sesuai dengan kadar kesalahannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) buah Dodos;
- 1 (Satu) buah Tojok;
- 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KH 9427 GD beserta dengan STNK an. EKO BUDI AGUNG SANTOSO.SH.

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KH 9427 GD beserta dengan STNK an. EKO BUDI AGUNG SANTOSO.SH, telah disita dari sdr. Karman, sdr. Karman tidak membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sedangkan barang bukti tersebut telah Terdakwa dan sdr. Karman gunakan untuk melakukan kejahatan, dan merugikan PT. MUA sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Dodos dan 1 (Satu) buah Tojok telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan terhadap barang bukti tersebut Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. MUA menderita kerugian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani juga untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahadi Bin Dalimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KH 9427 GD beserta dengan STNK an. EKO BUDI AGUNG SANTOSO.SH;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah Dodos;
- 1 (Satu) buah Tojok;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.